



Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Farrel Maulana Riyadi

¹Universitas Negeri Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Murabahah, Islamic Banking, Sharia Compliance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Murabahah contract is one of the most widely used financing schemes in Islamic banking. This study aims to analyze the implementation of the Murabahah contract in Islamic banking in Indonesia, including regulatory aspects, practical applications, and the challenges faced. Using the normative legal research method, this study examines relevant laws, fatwas, and case studies from several Islamic banks in Indonesia. The findings indicate that Murabahah is implemented based on DSN-MUI fatwas and OJK regulations but faces challenges related to compliance, risk management, and competitive pricing. Furthermore, this study highlights how Murabahah plays a crucial role in financing sectors such as property, vehicles, and business investments, making it a key driver of Islamic banking growth. However, issues such as information asymmetry, public awareness, and price competition with conventional banking remain challenges that need to be addressed. This study concludes that although Murabahah is the dominant contract, improvements in regulation, financial literacy, and risk management strategies are necessary to enhance its effectiveness and sustainability in the Islamic banking industry in Indonesia.

ABSTRAK

Akad Murabahah yaitu termasuk ke dalam skema pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad Murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia, termasuk aspek regulasi, aplikasi praktis, dan tantangan yang dihadapi. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji hukum yang relevan, fatwa, serta studi kasus dari beberapa bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Murabahah diterapkan berdasarkan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, namun menghadapi tantangan terkait kepatuhan, manajemen risiko, dan harga yang kompetitif. Selain itu, studi ini menyoroti bagaimana Murabahah berperan penting dalam sektor pembiayaan seperti properti, kendaraan, dan investasi bisnis, menjadikannya sebagai pendorong utama pertumbuhan perbankan syariah. Namun, permasalahan seperti asimetri informasi, kesadaran masyarakat, dan persaingan harga dengan perbankan konvensional masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Murabahah menjadi akad dominan, diperlukan peningkatan dalam regulasi, literasi keuangan, dan strategi manajemen risiko untuk meningkatkan efektivitas serta keberlanjutannya dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan memegang peran krusial dalam mendukung perkembangan suatu negara. Peran tersebut tercermin dalam fungsi bank sebagai perantara keuangan atau *Financial Intermediary Institution*, yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan maupun skema lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah adalah institusi keuangan yang berperan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (defisit dana). Dalam operasionalnya, bank syariah berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur spekulasi berlebihan (maisir), ketidakjelasan (gharar), transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam (haram), riba, serta praktik yang tidak sah (batil). (Andriani, 2019) Setiap aktivitas perbankan syariah didasarkan pada akad yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah, sehingga menjamin kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagai institusi keuangan berbasis syariah, bank syariah berperan sebagai perantara dalam sistem keuangan. Peran ini diwujudkan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kemudian disalurkan kembali melalui berbagai skema pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. (Nasution, 2021)

*Corresponding Author

Email: sfarrelmaulanar@students.unnes.ac.id

Perkembangan bank syariah pada mulanya muncul dalam menjadi respons atas komunitas ekonomi beserta praktis perbankan muslim dengan berusaha memenuhi tuntutan beragam pihak yang memiliki keinginan adanya layanan transaksi keuangan dengan selaras melalui berbagai nilai moral serta berbagai prinsip syariah Islam. Upaya ini bertujuan untuk menyediakan alternatif sistem perbankan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan pada etika dan ketentuan syariah dalam setiap operasionalnya. (Marimin dkk., 2015)

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Latar belakang ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Akad murabahah, sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah, menawarkan solusi bagi individu dan bisnis yang ingin mendapatkan pembiayaan tanpa terjebak dalam praktik riba.

Penelitian oleh Awaliyah pada 2022 dengan judul menyimpulkan bahwa pembiayaan berbasis akad murabahah untuk keperluan produktif tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada analisis mengenai praktik implementasi akad murabahah di bank syariah Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Permasalahan penelitian yang diangkat adalah bagaimana implementasi akad murabahah di perbankan syariah Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis implementasi dari akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini melakukan analisis pada beragam sumber literatur dengan relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan akad murabahah dalam perbankan syariah. Sumber-sumber ini diambil dari database akademik, perpustakaan universitas, dan publikasi resmi dari lembaga keuangan syariah.

Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan implementasi akad murabahah, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang diusulkan dalam literatur yang ada. Digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif melalui sebuah pendekatan deskriptif. Tujuan dalam digunakannya kualitatif deskriptif yaitu agar dapat memberikan gambaran sebuah fenomena maupun kondisi yang diteliti dalam bentuk deskripsi yang sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengacu pada sumber data primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Akad Murabahah

Murabahah termasuk ke dalam bentuk akad muamalah di transaksi jual beli Menurut yang dijabarkan bahasa istilah berupa *murabahah* asalnya yaitu atas kata *ribh*, dengan memiliki arti keuntungan, laba, atau berupa tambahan (margin). Diberikan definisi oleh Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan jika murabahah sebagai suatu bentuk jualbeli di mana tarif dalam memperoleh barang ditambahkan melalui keuntungan dengan disetujui secara bersama. Murabahah yaitu suatu bentuk akad jual beli yang penjualnya memberikan tarif perolehan barang terhadap pembelinya serta menetapkan margin keuntungannya berdasarkan kesepakatan bersama. Akad ini menekankan transparansi dalam transaksi, maka kedua belah pihaknya dapat mengetahui secara lebih jelas tarif dasar dan keuntungan yang diambil oleh penjual. (Putri & Yanti, 2023) Apabila diterangkan secara umum, rukun beserta syarat sah dalam akad murabahah telah dijabarkan pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan mencakup beberapa aspek utama, yaitu pihak yang berakad (*al 'aqidain*), objek akad (*mahallul 'aqad*), tujuan akad (*maudhu'ul 'aqad*), serta kesepakatan atau pernyataan ijab dan kabul (*sighatul akad*).

Menurut para ulama fiqh, bai' al-murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual beli di mana harga barang yang diperjualbelikan ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Pada praktiknya, penjual diwajibkan untuk memberikan informasi dengan transparan ke pembeli tentang harga awal barang yang diperjualbelikan sebelum menambahkan margin keuntungan yang akan menjadi bagian dari harga jual. (Putri & Yanti, 2023)

Murabahah merupakan suatu bentuk akad jual beli dengan melakukan persetujuan harga jual berdasarkan pada tarif perolehan barang yang ditambahkan dengan margin keuntungan. Dalam transaksi ini, penjual wajib menginformasikan kepada pembeli mengenai biaya perolehan barang secara transparan. (Anugerah & Laila, 2020).

Rukun dan Syarat Murabahah

Pada dasarnya, aktivitas jual beli didasarkan dalam akad yang melibatkan ijab kabul serta adanya kesepakatan diantara kedua belah pihaknya. Apabila ketentuan ini telah terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap sah. Namun, dalam jual beli, masing-masing pihak memiliki hak khiyar, yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi. Hak ini mencakup khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli, murabahah juga harus memenuhi rukun jual beli secara umum, di antaranya:

- 1) Penjual dan Pembeli – Kedua pihak harus berakal sehat serta merupakan individu yang berbeda.
- 2) Ijab Kabul – Dalam akad ini, para pihak yang bertransaksi harus sudah baligh dan berakal, kesepakatan antara ijab dan kabul harus selaras, serta dilaksanakan dalam satu majelis.
- 3) Objek Jual Beli – Barang yang diperjualbelikan harus nyata, bukan fiktif, dan benar-benar dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi barang menjadi faktor utama untuk menjaga kejujuran serta memastikan kesepakatan terjadi atas dasar kerelaan.
- 4) Harga atau Nilai Tukar – Harus ditetapkan dengan jelas dan pasti, baik dalam hal jenis maupun jumlahnya.

Selain itu, akad murabahah juga harus memenuhi ketentuan jual beli pada umumnya, yaitu terbebas dari unsur yang dapat merusak akad seperti ketidakjelasan spesifikasi barang, harga yang tidak pasti, adanya unsur paksaan, penipuan, maupun hal lain yang berpotensi menimbulkan kerugian (*mudarat*). Transaksi jual beli dianggap sempurna jika telah memenuhi semua ketentuan dan tidak lagi mengandung hak *khiyar*. Jika semua syarat tadi telah berhasil dipenuhi, sehingga akad jual belinya menjadi sah, serta tanpa dapat dibatalkan dengan sepihak terkecuali melalui adanya kesepakatan baru antara kedua belah pihak. (Shofa Imama, 2015)

Jenis-Jenis Murabahah

Murabahah yang dasarnya merupakan akad jual beli yang berlandaskan prinsip keuntungan. Konsep ini berlaku secara umum dalam transaksi jual beli barang, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam akad murabahah. Dalam praktiknya, pembiayaan berbasis murabahah yang diterapkan oleh perbankan syariah dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama, sesuai dengan tujuan penggunaannya:

- 1) Murabahah Modal Kerja, merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang ditunjukkan bagi pembelian barang di mana nantinya dipakai dalam menjadi modal kerja dalam suatu usaha. Modal kerja sendiri merujuk pada tipe pembiayaan yang dibutuhkan atas perusahaan dalam mendukung operasional kesehariannya.
Dalam penerapannya, murabahah bagi suatu modal kerja memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi, utamanya ketika objek yang diperjualbelikan tersusun atas berbagai macam jenis barang. Hal ini dikarenakan adanya potensi kesulitan dalam menentukan harga pokok dari setiap barang yang diperoleh. Oleh karena itu, proses perhitungan harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pembiayaan yang diberikan.
- 2) Murabahah Investasi, merupakan salah satu wujud pembiayaan melalui periode menengah sampai pada panjang dengan tujuannya agar dapat menunjang pengadaan barang modal. Barang modal ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti rehabilitasi aset, perluasan usaha, maupun pembangunan proyek baru. Dalam praktiknya, pembiayaan melalui murabahah investasi memungkinkan nasabah memperoleh barang modal yang dibutuhkan dengan sistem pembayaran yang telah disepakati bersama. Dengan adanya skema ini, perusahaan atau individu yang membutuhkan barang modal dapat menjalankan usahanya tanpa harus menyediakan dana besar secara langsung, sehingga pengembangan bisnis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
- 3) Murabahah Konsumsi, adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk keperluan non-bisnis. Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk mendukung pembelian barang konsumsi atau barang tahan lama, seperti rumah, kendaraan, dan berbagai kebutuhan pribadi lainnya. Dalam skema murabahah konsumsi, pihak bank syariah akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan bagi bank. Untuk menjamin kelancaran pembayaran, jaminan yang digunakan dalam pembiayaan ini biasanya berupa objek yang dibiayai, seperti rumah atau kendaraan, serta aset lain seperti tanah dan bangunan tempat tinggal. Dengan adanya jaminan ini, pihak bank dapat meminimalisir risiko, sementara nasabah tetap dapat memperoleh barang yang dibutuhkan secara lebih terjangkau melalui mekanisme pembayaran yang telah diatur dalam akad. (Rumasukun & Ghozali, 2016)

Prinsip Pembiayaan Murabahah

Prinsip-prinsip yang mendasari pembiayaan murabahah mencakup beberapa aspek penting yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam pembiayaan murabahah:

- a) Tujuan Penggunaan Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah dapat dimanfaatkan bagi beragam kebutuhan, bisa yang memiliki sifat konsumtif ataupun yang produktif. Pada penggunaan konsumtif, pembiayaan tersebut bisa dipakai dalam menjadi pembelian berbagai barang kebutuhan pribadi seperti kendaraan bermotor kemudian juga rumah, serta berbagai alat rumah tangga yang lain. berbagai keperluan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Pada penggunaan konsumtif, pembiayaan ini dapat digunakan untuk pembelian barang-barang kebutuhan pribadi seperti kendaraan bermotor, rumah, serta peralatan rumah tangga lainnya. Sementara itu, bagi tujuan yang produktif pembiayaannya bisa dimanfaatkan pada rangka membuat kebutuhan akan suatu modal kerja terpenuhi maupun pada investasi usahanya.
- b) Perjanjian dalam Pembiayaan Murabahah
Agar transaksi memiliki kekuatan hukum, setiap pembiayaan murabahah dengan diberi atap bank terhadap nasabahnya perlu dijabarkan pada wujud perjanjian. Perjanjian ini dapat diciptakan dalam bentuk akta notariil atau cukup dalam bentuk kesepakatan di bawah tangan berdasarkan pada persetujuan antara kedua belah pihaknya.
- c) Keterbukaan Informasi dalam Perjanjian
Sebagai pihak yang berperan sebagai penjual dalam transaksi murabahah, bank wajib memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada nasabah selaku pembeli. Informasi yang harus disampaikan meliputi harga pokok barang, besaran keuntungan atau margin yang ditetapkan, kualitas, serta kuantitas barang yang akan diperjualbelikan. Transparansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah mengetahui seluruh aspek terkait dengan objek pembiayaan sebelum menyetujui akad.
- d) Penetapan Harga Jual dalam Akad
Dalam perjanjian pembiayaan murabahah, bank wajib menyatakan secara jelas bahwa objek pembiayaan dijual pada nasabah melalui tarif yang sudah ditentukan. Tarif tersebut mencakup biaya perolehan barang ditambah dengan margin keuntungannya yang telah disetujui. Harga tersebut mencakup biaya perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya kejelasan ini, kedua belah pihak memahami nilai transaksi secara transparan, sehingga menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam akad.
- e) Komponen Harga Perolehan
Dalam perhitungan harga perolehan, terdapat beberapa biaya tambahan yang dapat dimasukkan, seperti biaya pengiriman serta biaya lain yang dikeluarkan oleh bank untuk menjaga atau meningkatkan nilai barang. Biaya-biaya ini tetap harus bersifat wajar dan memiliki hubungan langsung dengan pengadaan objek pembiayaan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
- f) Kewajiban Pembayaran oleh Nasabah
Sebagai pembeli, nasabah berkewajiban untuk melakukan pembayaran harga jual yang telah disepakati kepada bank. Pembayaran ini dapat dilakukan secara tunai maupun dengan sistem angsuran berdasarkan pada periode yang sudah diketahui pada perjanjian. Pelaksanaan pembayaran harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar transaksi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip akad murabahah. (Nugroho, 2022)

Perbedaan Akad Murabahah dan Kredit Konvensional

Pembiayaan menggunakan akad murabahah dalam institusi keuangan syariah memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari sistem kredit yang diterapkan di lembaga keuangan konvensional. Beberapa aspek utama yang membedakan kedua sistem tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Prinsip Dasar Transaksi
Dalam akad murabahah, mekanisme yang digunakan adalah akad jual beli, di mana lembaga keuangan syariah membeli suatu barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati. Sementara itu, dalam sistem kredit perbankan konvensional, transaksi yang terjadi lebih berorientasi pada prinsip pinjam-meminjam dana, di mana nasabah diberikan sejumlah uang untuk membeli barang atau kebutuhan lain dan diwajibkan mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga dalam jangka waktu tertentu.

b) Hubungan Hukum antara Lembaga keuangan dan Nasabah

Dalam pembiayaan berbasis murabahah, hubungan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah bersifat sebagai penjual dan pembeli. Lembaga keuangan bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah, sementara nasabah berperan sebagai pembeli yang melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sebaliknya, dalam sistem kredit konvensional, hubungan yang terbentuk adalah antara kreditur (pihak bank) dan debitur (nasabah), di mana bank memberikan pinjaman berupa uang, dan nasabah berkewajiban mengembalikannya dengan tambahan bunga.

c) Mekanisme Keuntungan

Pada pembiayaan murabahah, keuntungan lembaga keuangan diperoleh melalui margin yang telah ditentukan sejak awal transaksi. Harga jual sudah mencakup seluruh komponen harga pokok barang beserta keuntungan yang disepakati, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian dalam pembayaran. Berbeda dengan sistem kredit konvensional, keuntungan pihak bank diperoleh dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, di mana besarnya bisa berubah sesuai dengan kebijakan suku bunga yang berlaku. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur riba, yang dalam prinsip ekonomi Islam tidak diperbolehkan. (Zukhoiriyah dkk., 2024)

Implementasi Murabahah

Pada secara umum merujuk pada transaksi jual beli dengan tarif barang ditentukan berdasarkan tarif perolehan ditambahkan margin keuntungan yang sudah disetujui antara penjualnya dan pembeli. Sebagai ilustrasi, seseorang melakukan pembelian suatu produk lalu melakukan penjualan ulang melalui menambahkan keuntungan khusus. Besaran dari keuntungan ini bisa ditetapkan pada jumlah tetap ataupun pada persentase dari harga pokok barang, seperti 10% maupun 20%.

Dalam landasannya, akad murabahah yaitu bentuk kontrak dengan kepastian yang jelas (natural certainty contract), karena sejak awal telah ditentukan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh oleh penjual (required rate of profit). Dalam konsep dasarnya, transaksi murabahah h sekedar mengikutsertakan kedua pihak dengan penjualnya bersama pembeli. Namun, pada implementasinya dalam perbankan syariah, terdapat keterlibatan 3 pihak ialah berupa:

1. Nasabah sebagai pembeli yang membutuhkan barang tertentu.
2. Bank syariah sebagai penjual yang membeli barang atas permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati.
3. Pemasok atau supplier sebagai pihak yang menyediakan barang kepada bank sesuai dengan permintaan nasabah. (Ariani, 2023)

Dalam praktiknya, nasabah akan mengajukan permintaan kepada bank untuk membeli barang tertentu. Setelah bank memperoleh barang tersebut dari pemasok, bank kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah mencakup harga pokok serta margin keuntungan. Dengan sistem ini, akad murabahah dalam perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi, sehingga memberikan kepastian dalam transaksi serta menghindari unsur riba.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai penyimpangan dalam penerapan akad murabahah di lembaga keuangan syariah. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah ketika nasabah diberikan pembiayaan tanpa mempertimbangkan objek barang yang akan diperjualbelikan. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi di kalangan nasabah bahwa sistem pembiayaan bank syariah tidak berbeda dengan skema kredit konsumtif di bank konvensional. Dalam beberapa kasus, nasabah tidak benar-benar membutuhkan barang, melainkan hanya ingin memperoleh dana segar untuk keperluan lain.

Bahkan, sebagian pihak berpendapat bahwa murabahah bukanlah akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, melainkan hanya sekedar rekayasa (hilah) untuk melegitimasi transaksi berbasis riba. Pendapat ini muncul karena dalam beberapa praktik di lapangan, tujuan utama murabahah tampak lebih condong untuk memperoleh keuntungan finansial bagi bank, mirip dengan sistem bunga pada bank konvensional.

Penyimpangan lainnya yang sering terjadi adalah pada pembiayaan barang pesanan. Dalam aturan syariah, bank seharusnya membeli barang terlebih dahulu dari pemasok sebelum menjualnya kepada nasabah. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan kasus di mana bank tidak benar-benar melakukan pembelian barang, melainkan hanya meminta nasabah menyerahkan bukti pembelian berupa faktur atau nota yang mencantumkan nama nasabah sebagai pembeli. Setelah itu, bank hanya bertindak sebagai pihak yang mengganti biaya pembelian sesuai dengan nominal yang tertera dalam faktur, kemudian menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati.

Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip dasar murabahah sebagai akad jual beli yang seharusnya menegakkan transparansi dan keadilan. Penyimpangan yang berulang kali terjadi ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam implementasi pembiayaan murabahah di lapangan, yang

dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta kepatuhan yang lebih disiplin terhadap prinsip-prinsip syariah agar pembiayaan murabahah dapat benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak menyimpang dari tujuannya.

SIMPULAN

Implementasi akad murabahah pada perbankan syariah yang ada dalam tanah air telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang paling banyak digunakan. Murabahah menawarkan skema transaksi yang lebih transparan dibandingkan dengan sistem kredit konvensional, karena harga pokok barang dan margin keuntungan ditentukan sejak awal tanpa adanya unsur riba. Prinsip ini selaras melalui nilai-nilai Syariah dengan memfokuskan pada keadilan dan keterbukaan yang ada di transaksi ekonomi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan akad murabahah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi syariah, transparansi dalam perhitungan harga jual, serta mekanisme pembayaran yang dapat mempengaruhi kelancaran transaksi. Selain itu, keberhasilan implementasi akad murabahah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, efektivitas pengawasan dari otoritas keuangan, serta kesiapan bank syariah dalam menyediakan layanan berbasis prinsip syariah secara optimal.

Dengan adanya perkembangan regulasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, diharapkan implementasi akad murabahah dapat semakin optimal. Bank syariah perlu terus meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengawasan, serta memberikan edukasi kepada nasabah agar akad murabahah dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menuturkan terima kasih terhadap dosen pengampu mata kuliah Hukum Syariah Islam atas bimbingan dan arahan yang diberi pada tahap penyusunan artikel ini. Saya juga menghargai dukungan dari keluarga, teman-teman, serta berbagai pihak yang sudah memberi masukan berharga pada penelitian ini. Besar harapan agar tulisan ini dapat memberi manfaat bagi pembaca serta berkontribusi dalam pengembangan studi perbankan syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Andriani, F. (2019). Implementasi Akad Murabahah Dan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia). *Az-Zarqa'*, 11(1).
- Anugerah, Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2, 1–18. [Http://Ejournal.laisyarifuddin.Ac.Id/Index.Php/Muhasabatuna](http://Ejournal.laisyarifuddin.Ac.Id/Index.Php/Muhasabatuna)
- Ariani, Z. (2023). Implementasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Journal Of Sharia Economy And Islamic Tourism*, 3(2), 148–157. <https://doi.org/10.31764/jseit.v3i2>
- Marimin, A., Haris Romdhoni, A., Tira, D., Fitria, N., & Surakarta, S.-A. (2015). PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(02).
- Nasution, S. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 132–152.
- Nugroho, L. (2022). Akad Murabahah. Dalam *Akad-Akad Bank Syariah*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe. <https://www.researchgate.net/publication/364866330>
- Putri, R., & Yanti, F. (2023). Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN PERMASALAHANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189.
- Rumasukun, M. A., & Ghozali, M. (2016). Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.968>
- Shofa Imama, L. (2015). KONSEP DAN IMPLEMENTASI MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2). <http://vibiznews.com/articles/financial.php?id=144&sub=article&page=syariah>
- Zukhoiriyah, S., Iqbal Bafadhal, M., & Rafiqi. (2024). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Di BMT Al-Ishlah Jambi. *Najaha Iqtishod Journal Of Islamic Economic And Finance*, 5(2), 101–109. <https://doi.org/10.22437/jief.v5i2.22527>
- Abbas, A. (2017). Earnings Fraud And Financial Stability. *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(1), 117-134.